

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka (1) UUPT 2007 yang diubah oleh pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, Perseroan Terbatas di definisikan sebagai:

Badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Berpedoman Pasal 1 angka (1) UUPT 2007 diatas, maka Hukum Perseroan di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas yang merupakan Perseroan persekutuan modal dan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Perseroan Terbatas merupakan salah bentuk badan usaha yang paling disukai oleh investor / pelaku usaha. Secara prinsip ada 2 (dua) jenis badan usaha yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Perusahaan Dagang/Perusahaan Perorangan/Perusahaan Otomotif. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan (Nadapdap, 2016:3).

Dibandingkan dengan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Perusahaan Dagang, Perseroan Terbatas dapat dikatakan menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam menentukan bentuk badan usahanya. Alasan utamanya adalah karena Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum berlaku tanggung jawab pemilik atau Pemegang Saham terbatas sebatas modal / saham yang dimilikinya, sedangkan bentuk usaha yang bukan berbadan hukum, sifat tanggung jawabnya sampai ke harta kekayaan pribadi.

Perseroan Terbatas baik Perseroan persekutuan modal maupun badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil yang didirikan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu badan hukum, hal itu bermakna bahwa Perseroan pesekutuan modal maupun Perseroan perorangan merupakan subyek hukum.

Dalam hukum Perseroan, terdapat beberapa teori badan hukum (Ali, 2015:31-39)

1. Teori Fiksi

Dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, Badan Hukum abstraksi, bukan hal yang konkret. Hanya manusia yang memiliki kemauan. Jadi karena hanya abstraksi, maka tidak bisa menjadi subjek hukum. Badan hukum hanyalah fiksi, sesuatu yang tidak ada dalam kenyataan, tetapi orang menciptakannya dalam imajinasi mereka untuk menjelaskan sesuatu.

2. Teori organ

Teori organ dikemukakan oleh Otto von Gierke, Badan Hukum itu menjadi suatu “*verbandpersoblich keit*” yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya melalui organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum dan badan hukum bukanlah suatu fiksi.

3. Teori Kekayaan Bersama

Dipelopori oleh Rudolf von Jhering. Teori kekayaan bersama memandang badan hukum sebagai kumpulan orang dimana kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini, badan hukum bukan suatu abstraksi dan organisme. Pada kenyataannya, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan. Mereka berbagi tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum itu adalah milik bersama seluruh anggota.

4. Teori Kekayaan bertujuan

Teori kekayaan bertujuan dikemukakan oleh A.Brinz, bahwa badan hukum tidak terdiri dari anggota-anggota yang merupakan subjek hukum tetapi terdiri dari kekayaan para anggota untuk tujuan tertentu, sehingga menurut teori kekayaan bertujuan terdapat pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya yang didasarkan tujuan tertentu.

5. Teori kenyataan yuridis / Juridische realiteitsleer)

Teori kenyataan yuridis dipelopori oleh E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Badan hukum itu merupakan suatu kenyataan, konkrit, bukan imajiner, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi sesuatu kenyataan hukum, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*).

6. Teori Kesatuan Tertib

Teori Kesatuan tertib diajarkan oleh Van Nispen tot Sevenear. Hak subjektif dari badan hukum adalah milik orang-orang yang membentuk badan hukum, selama tetap pada orang-orang membentuk badan hukum dan tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi.

Jika Perseroan Terbatas adalah subyek hukum, maka subyek hukum negara manakah Perseroan Terbatas? Ada beberapa teori yang dapat dikemukakan disini yaitu (Naskah Akademik RUU Badan Usaha, 2018: 13-14):

- a. Teori inkorporasi. Berdasarkan teori ini, Perseroan Terbatas tunduk pada hukum di mana Perseroan Terbatas didirikan, yakni negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu pendirian Perseroan Terbatas tersebut.
- b. Teori statutair yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tunduk pada hukum dari tempat di mana menurut statuta dari Perseroan Terbatas berkedudukan.

- c. Teori manajemen efektif yang menentukan hukum negara manakah yang berlaku untuk Perseroan terbatas tersebut adalah berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif.
- d. Teori kontrol yang menentukan hukum negara manakah yang berlaku adalah hukum dari negara yang melakukan kontrol terhadap Perseroan Terbatas.

UUPT 2007 menggabungkan teori inkorporasi dengan teori kedudukan manajemen. Kriteria “didirikan” dan “berkedudukan” di dalam wilayah Indonesia sudah digunakan paling tidak sejak tahun 1947. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk), termasuk warga negara Indonesia adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia.

Perseroan Terbatas mempunyai kedudukan yang mandiri. Oleh Undang-Undang, Perseroan Terbatas dijadikan subjek hukum mandiri disamping manusia orang perorangan. Pada hal apa yang dinamakan Perseroan Terbatas itu adalah suatu badan belaka, badan dengan kharakteristik demikian inilah yang biasa dinamakan badan hukum. Dalam sistem hukum Inggris kedudukan badan sedemikian tadi diungkapkan sebagai *separate legal entity* (Prasetya, 2001:27). Pillai, sebagaimana dikutip oleh Prasetya, menggambarkan *separate legal entity* dalam sistem hukum Inggris dalam

kasus Salomon vs Salomon , dimana pengadilan Inggris, dalam kasus Solomon vs Solomon tahun 1897 menegaskan *separate legal entity* yang merupakan prinsip dalam hukum Perseroan bahwa Pemegang Saham dalam suatu Perseroan Terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi saham yang mereka telah setorkan dalam Perseroan tersebut.

Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik mendasar yaitu sifat badan hukum/*rechts person* dan pertanggungjawaban terbatas dari Perseroan Terbatas. Prodjodikoro mengatakan badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak dan kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan (Prodjodikoro, 1996:84). Sementara itu Subekti mengatakan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim (Subekti, 1987:182).

Perseroan Terbatas yang telah disahkan menjadi badan hukum oleh Pemerintah memberikan 5 (lima) kapasitas kepada suatu Perseroan Terbatas yaitu (Widjaja, 2020:9-10).

1. dapat menggugat dan digugat atau memiliki *persona standi in judicio*.
2. mempunyai harta kekayaan tersendiri atas nama Perseroan itu sendiri.
3. dapat memberikan kuasa.
4. dapat membuat perjanjian.
5. mampu membuat aturan rumah tangganya sendiri

Suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum memiliki beberapa *legal rights*, yang diantaranya adalah: a) Hak untuk memiliki atau menguasai properti (*right to own property*); b) Hak untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian (*right to a corporate seal*); c) Hak untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan (*right to sue or to be sued*) (Pramono, 2012:16).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri antara lain : (Widjaja, 2020:11-12).

1. suatu *separate legal entity* yang oleh hukum menjadi subjek hukum *artificial*.
2. memiliki harta kekayaan tersendiri.
3. tanggung jawab atas perikatan yang dilaksanakan oleh Direksi ada pada Perseroan Terbatas itu sendiri. Tidak lagi membebankan tanggung jawab kepada pendiri atau Pemegang Sahamnya melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. modal dalam bentuk saham-saham dapat dialihkan kepada siapapun sepanjang menurut anggaran dasar Perseroan;
5. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari Pemegang Sahamnya.
6. tanggung jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham terbatas selama dan sepanjang tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan.

2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka (1) UUPT 2007 yang diubah oleh pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, Perseroan Terbatas di definisikan sebagai:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPT 2007, Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis Perseroan Terbatas yaitu Perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian dan Perseroan Terbatas yang tidak didirikan berdasarkan perjanjian. Jika suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan suatu perjanjian, maka pendiri Perseroan tersebut setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut adalah Perseroan persekutuan modal. Sedangkan jika suatu Perseroan Terbatas tidak didirikan berdasarkan perjanjian tetapi hanya oleh 1 (satu) orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut merupakan badan hukum perorangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Pasal 2 menyebutkan Perseroan terdiri atas **Perseroan persekutuan modal dan Perseroan perorangan**. Pentingnya penegasan atau perbedaan ini karena syarat dan tata cara pendirian pendaftaran, perubahan dan pembubaran badan hukumnya berbeda, demikian

pula hukum materilnya yang berlaku untuk Perseroan persekutuan modal dan Perseroan perorangan berbeda.

Perseroan Terbatas juga bisa dibagi jenisnya berdasarkan kriteria penawaran umum saham di pasar modal. Berdasarkan kriteria penawaran umum saham di pasar modal, dikenal 3 (tiga) jenis Perseroan Terbatas yaitu PT Tertutup atau biasanya hanya ditulis dengan PT dan PT Terbuka (PT. Tbk), serta PT. Publik. UUPT 2007 tidak memberikan definisi tentang PT Tertutup. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (3) UUPT 2007 disebutkan bahwa jika dalam hal tidak ada tulisan singkatan “Tbk”, berarti Perseroan itu berstatus tertutup. PT. Tertutup atau yang biasanya hanya ditulis PT adalah (Fuady, 2008:51).

Suatu PT yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang/perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Anggaran Dasar PT, yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan Pemegang Saham yang bersangkutan.

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 angka (7) UUPT 2007) dan Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah Pemegang Saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 angka (8) UUPT 2007).

a. PT. Persekutuan Modal

a.1. Eksistensi Perseroan Persekutuan Modal

Perseroan persekutuan modal, yang disingkat dengan PT dimasa lalu bernama NV (*Naamloze Vennootschap*). Semula PT diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimuat dalam Staatsblad 1847-23, pada Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, yang berjudul Perseroan Terbatas, terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, total hanya ada 20 (dua puluh) pasal. Ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 36 sd 56 KUHD, pernah sekali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan tetap mempertahankan pasal-pasal Perseroan Terbatas yang diatur di KUHD, kecuali pasal 54 KUHD diubah. Semula pasal 54 KUHD menentukan maksimum suara yang dapat dimiliki oleh Pemegang Saham hanya 6 (enam) suara apabila Perseroan mengeluarkan saham 100 (seratus) saham atau lebih, dan maksimum hanya 3 (tiga) suara apabila Perseroan mengeluarkan kurang dari 100 (seratus) saham. Pasal 54 KUHD diubah menjadi satu saham satu suara (*one share one vote*).

Tahun 1995, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, melalui pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, menegaskan bahwa Buku Kesatu, Titel Ketiga, bagian ketiga yang terdiri dari atas pasal 36 sd pasal 56 KUHD yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala

perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Salah satu alasan penggantian menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bertahan hanya 12 (dua belas) tahun, karena pada tahun 2007 diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam konsiderans UUPT 2007 disebutkan alasan-alasan penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, antara lain bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Untuk melaksanakan UUPT 2007 tersebut Pemerintah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

a.2. Persyaratan pendirian Perseroan persekutuan modal

Perseroan persekutuan modal sebagai suatu badan hukum (*rechtsperson/legal entity*) harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. merupakan persekutuan modal

Disebut sebagai persekutuan modal karena dalam Perseroan Terbatas bukanlah persekutuan orang-orang seperti dengan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang merupakan persekutuan orang-orang (sekutu-sekutu), sedangkan dalam Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dari para Pemegang Saham.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar / *authorized capital* yang dimuat dalam akta pendirian atau anggaran dasar Perseroan. Modal dasar tersebut terbagi atas saham-saham. Jika sebelumnya berdasarkan pasal 32 ayat (1) UUPM 2007, besaran modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UUPM 2007 yang telah diamandemen melalui Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, besaran modal dasar Perseroan adalah berdasarkan keputusan pendiri Perseroan, sehingga tidak lagi harus paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi diserahkan sepenuhnya pada keputusan pendiri Perseroan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendirian Perseroan perorangan di sektor usaha mikro dan kecil. Besaran minimum modal dasar Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Modal dasar Perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI secara elektronik dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung akta pendirian Perseroan untuk Perseroan persekutuan modal.

2. Didirikan berdasarkan Perjanjian

Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 mengatur bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan, kecuali dalam hal peleburan. Pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Penjelasan pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 alinea kedua menegaskan bahwa prinsip yang berlaku berdasar UUPT 2007, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, dan oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang Pemegang Saham.

Akta pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani dihadapan Notaris oleh para pendiri atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas memuat anggaran dasar dan keterangan lain

berkaitan dengan pendirian Perseroan, sekurang-kurangnya seperti yang diatur di Pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 yaitu memuat data pribadi pendiri Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan termasuk nama Pemegang Saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar suatu Perseroan persekutuan modal, sekurang-kurangnya memuat (Pasal 15 UUPT 2007):

nama dan tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; jumlah saham, nominal saham, nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian atau bersifat kontraktual artinya Perseroan persekutuan modal merupakan akibat yang lahir dari perjanjian dan bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian pendirian Perseroan. Oleh karena Perseroan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, maka dapat dipahami bahwa dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas persekutuan modal diantara para pendiri/Pemegang Sahamnya harus memenuhi

ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota. (Harahap, 2019:35).

UUPT 2007 merupakan Undang-Undang yang mengatur Perseroan Persekutuan Modal yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun UUPT 2007 setelah diamandemen oleh Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, memungkinkan 3 (tiga) jenis Perseroan yang Pemegang Sahamnya hanya 1 (orang) yaitu:

- a. Perseroan persekutuan modal yang telah memperoleh status sebagai badan hukum, awalnya didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tetapi karena sesuatu hal baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh Pemegang Sahamnya setelah berjalan waktu Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut menjadi kurang dari 2 (dua) orang (Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007).
- b. Perseroan yang didirikan oleh Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik desa dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007).
- c. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (Pasal 7 ayat (7) huruf e dan Pasal 7 ayat (8) UUPT 2007).

3. Melakukan kegiatan usaha.

Pasal 2 UUPT 2007 menentukan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, hal mana maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya yang akan dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk Pengesahan Pemerintah / Pendaftaran

Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007 sebelum diamandemen menentukan Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Semula UUPT 2007 menggunakan regim pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tetapi setelah pasal 7 ayat (4) UUPT 2007 di amandemen oleh Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, Pemerintah menggunakan regim pendaftaran Perseroan untuk memperoleh status badan hukum. Dalam praktek pendirian Perseroan persekutuan modal, Surat Keputusan dari Menteri dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI tentang berdirinya suatu Perseroan persekutuan modal masih menggunakan istilah pengesahan, bukan pendaftaran, pada hal Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007 merupakan hukum positif. Pemohon melakukan pencetakan sertifikat pendaftaran badan hukum Perseroan secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.

a.3. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI

Pasal 30 UUPT 2007 memerintahkan Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan sebagai badan hukum, akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang perubahan akta

perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri. Dalam kenyataannya, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI tersebut dilakukan oleh Notaris yang membuat akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas atas kuasa untuk dan atas nama Direksi Perseroan Terbatas tersebut.

a.4. Organ Perseroan persekutuan modal

Perseroan persekutuan modal mempunyai organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS , Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) UUPA 2007, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UUPA 2007 adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (6) UUPT 2007. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali (Pasal 111 UUPT 2007).

b. Perseroan Perorangan

b.1. Eksistensi Perseroan perorangan

Di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja 2023 yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja 2020, menggunakan istilah “Badan Hukum Perorangan” (Pasal 1 angka 1 UUPT 2007) sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil pada Pasal 2 ayat (1) huruf b jo BAB III dengan judul Perseroan perorangan terdiri dari Pasal 6 sd 14 menggunakan istilah “Perseroan Perorangan”. Penyebutan untuk Perseroan perorangan ini di berbagai belahan dunia bermacam-macam istilah, namun umumnya disebut dengan istilah *One-Person Company (OPC)*, *One Man Company (OMC)*. Inggris dan beberapa negara tradisi common law lainnya menyebut dengan istilah *The single member of company (SMC)*. Di India menyebutnya *One Person Company (OPC)* sedangkan di Belanda menggunakan istilah *Eenmansvennootschap* (Sianipar, 2021: 278-279).

Jerman adalah negara pertama di dunia yang secara resmi memperkenalkan konsep PT Perorangan (*One Person Company/OPC*) dengan bentuk PT yang baru yaitu *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH)* yang dapat didirikan oleh hanya 1 (satu) orang atau bahkan lebih. *GmbH* ini diperkenalkan sejak tahun 1892 atau sebelum timbulnya perkara *Salomon vs Salomon* 1897. Di Jerman ada 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu untuk *OPC* dalam bentuk *GmbH* diatur melalui *GmbHG/LLC Act, 2016* dan *Aktiengesellschaft (AG)* melalui *The German Stock Corporation Act 2010*. (Sianipar, 2021: 291-293).

Di India, *OPC* diartikan sebagai *a company which has only one person as a member* yang diatur dalam *The Companies Act 2013* (No. 18/2013). Di India, konsep *OPC* diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha kecil atau *small companies*, berbeda dengan *GmbH* di Jerman yang tidak secara khusus dirancang untuk perusahaan-perusahaan kecil. Saat ini di India ada 3 (tiga) bentuk PT yaitu PT yang hanya boleh didirikan oleh 1 (satu) orang saja (*OPC*), PT yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau disebut *Private Limited Company (Pvt. Ltd)* dan *Public Limited Company (Plc)* yang harus didirikan oleh minimal 7 (tujuh) orang. Direksi *OPC* tidak harus Pemegang Sahamnya, namun dapat menunjuk orang lain sebagai Direksi (Sianipar, 2021: 318-331).

Perseroan perorangan di Indonesia yang hadir untuk menunjang sektor usaha mikro dan kecil tersebut diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan dibawah ini:

1. Pasal 1 angka (1), Pasal 7 ayat (7) huruf e, Pasal 7 ayat (8), Pasal 32, Pasal 153 dan Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J UUPD 2007 yang diubah dan ditambah (amandemen) melalui pasal 109 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja 2023. Total ada 14 (empat belas) pasal UUPD 2007 yang diamandemen oleh Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020 telah menetapkan amar putusan:

1. pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

- dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan
 3. melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020 dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor. Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, menetapkan bahwa :

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengingat Undang-Undang Cipta Kerja 2020 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja 2023, menjadi pertanyaan apakah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang

memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil yang menjadi bahan hukum premier dalam tesis ini menjadi tidak berlaku? Pasal 184 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 mengatur :

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dan
- b. semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 184 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 merupakan pasal untuk mengisi kekosongan hukum (jika ada) dan hukum tidak boleh dibiarkan kosong sehingga Pasal 184 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 ini hendak menegaskan bahwa semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja 2020 atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan pada prinsipnya isi pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja 2023 dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 pada prinsipnya tidak ada perubahan yang berarti, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Cipta Kerja 2023 bahwa:

Selanjutnya, juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

b.2 Persyaratan pendirian Perseroan perorangan

Perseroan perorangan sebagai suatu badan hukum (*rechtsperson/legal entity*) harus memenuhi beberapa persyaratan:

a. Harus merupakan kategori usaha mikro dan kecil

Perseroan perorangan dapat didirikan oleh seorang warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur kriteria modal usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro dengan modal usaha sampai paling banyak dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha kecil dengan modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; dan
- c. Usaha menengah dengan modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan Menengah,

kualifikasi usaha mikro, kecil dan menengah juga dapat ditentukan melalui hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- b. Usaha kecil mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
- c. Usaha menengah mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Perseroan perorangan yang hendak didirikan dan tunduk kepada Peraturan Perseroan perorangan haruslah Perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal maksimum Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

- b. Memiliki modal dasar

Pasal 153B UUPT 2007 mengatur Perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar / *authorized capital* yang disebutkan atau dinyatakan dalam Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan. Besaran modal dasar Perseroan adalah berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Dalam Perseroan perorangan tidak ada batas minimal modal dasarnya, tetapi diserahkan sepenuhnya pada keputusan pendiri Perseroan, dengan jumlah modal maksimal Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) agar bisa memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Berdasarkan

penjelasan Pasal 153B ayat (1) UUPT 2007, modal dalam Perseroan perorangan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

Modal dasar Perseroan perorangan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah harus disampaikan kepada Menteri, dalam hal ini kepada Kementerian Hukum dan HAM RI secara elektronik dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan.

c. Didirikan berdasarkan Pernyataan Pendirian

Perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, dapat didirikan oleh 1 (satu) Warga Negara Indonesia orang perorangan yang harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan cara pendiri mengisi surat Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan secara elektronik melalui AHU PERSEROAN PERORANGAN dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan demikian dalam Perseroan perorangan tidak mengenal istilah anggaran dasar Perseroan.

Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM tersebut memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan.
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan.
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan.
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- e. nilai nominal dan jumlah saham.
- f. alamat Perseroan perorangan dan.
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus Direksi dan Pemegang Saham Perseroan perorangan.

Badan hukum perorangan yang telah didirikan tersebut, dikemudian hari jika ada kehendak dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan pada Pernyataan Pendirian, maka dengan keputusan Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan perubahan Pernyataan Pendirian. Perubahan tersebut dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia. Perubahan

tersebut bisa meliputi tentang nama dan tempat kedudukan Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; nilai nominal saham dan jumlah saham; alamat Perseroan perorangan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pendiri sekaligus Direksi dan Pemegang Saham Perseroan perorangan. Pernyataan perubahan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan. Pernyataan perubahan tersebut berlaku sejak terbitnya sertifikat pernyataan perubahan.

Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika Pemegang Sahamnya menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

d. Melakukan kegiatan usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil, Pasal 7 ayat (2) huruf c telah menentukan format isian Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Hal ini selaras dengan Pasal 153D UUPT 2007 bahwa Direksi Perseroan perorangan berkewajiban menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis untuk mempermudah pendiri Perseroan perorangan selaku pelaku usaha menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya yang akan dicantumkan dalam Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi,

dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

- e. Lahirnya Perseroan perorangan melalui proses hukum dalam bentuk pendaftaran.

Kapan Perseroan perorangan sah menjadi badan hukum, tidak dapat ditemukan jawabannya di 14 (empat belas) pasal yang diubah melalui Pasal 1 angka (1), Pasal 7 ayat (7) huruf e, Pasal 7 ayat (8), Pasal 32, Pasal 153 dan Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J UUPA 2007. Total ada 14 (empat belas) pasal UUPA 2007 yang diamandemen oleh Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

Pasal 153A dan Pasal 153B menentukan pendirian Perseroan perorangan yang memenuhi usaha mikro dan kecil dimulai dengan pengisian surat Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia yang memuat tentang maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pernyataan Pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi AHU PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN di laman <https://ptp.ahu.go.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan

Pembubaran Perseroan yang memenuhi usaha Mikro dan Kecil, dalam Pasal 6 ayat (3) menegaskan bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Dengan demikian Perseroan perorangan lahir dan memperoleh status sebagai badan hukum pada saat diterbitkan sertifikat pendaftaran pendirian Perseroan perorangan secara elektronik.

b.3. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI

Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dan sertipikat pendaftaran Perseroan perorangan yang diterbitkan oleh Menteri tidak perlu diumumkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi usaha Mikro dan Kecil memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengumumkan Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bidang Administrasi Hukum Umum. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan terhadap asas publisitas.

b.4. Organ Perseroan perorangan

Sianipar dalam bukunya Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company) tentang organ Perseroan perorangan, tanpa

menunjukkan dasar hukum pengaturannya, mengatakan seperti layaknya sebuah PT, PT Perorangan juga memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris (Sianipar, 2021:79). Penulis tidak sependapat bahwa dalam organ Perseroan perorangan di Indonesia terdapat Dewan Komisaris.

Perseroan perorangan hanya mempunyai organ yang terdiri dari RUPS dan Direksi. RUPS Perseroan perorangan diakui melalui pasal 153C UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan oleh RUPS, demikian pula pasal 153G UUPT 2007 tentang pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan oleh RUPS. Dengan demikian fungsi RUPS dalam badan hukum perorangan menurut UUPT 2007 hanya ada 2 (dua) yaitu:

- a. dalam hal perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan (Pasal 153C UUPT 2007)
- b. dalam hal pembubaran perseroan perorangan (Pasal 153G UUPT 2007)

Yang dimaksud dengan RUPS ini adalah keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Sedangkan organ Direksi Perseroan perorangan diatur melalui pasal 153D dan 153F UUPT 2007. Pemegang saham Perseroan perorangan tidak dapat mengangkat orang lain menjadi Direksi Perseroan perorangan, kecuali dirinya sendiri sebagai Direksi Perseroan

perorangan. Demikian juga dalam perseroan perorangan tidak ada organ Dewan Komisaris.

Pendapat lain bahwa pengaturan organ Perseroan pada Perseroan perorangan, jika ditinjau dari UUPT 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat *inkonsistensi* antara ketentuan organ Perseroan pada pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 dengan ketentuan organ Perseroan pada pasal 109 angka (1) Undang-Undang Cipta Kerja (Utami, dkk. 2021:776)

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 secara implisit menentukan bahwa organ Perseroan perorangan terdiri dari Direktur merangkap sebagai Pemegang Saham dan tidak mengatur bahkan menghilangkan organ Komisaris. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang dalam pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa organ Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Meski dalam UU Cipta Kerja konsep pendirian PT mengalami perluasan, namun untuk ketentuan organ Perseroan sendiri tidak mengalami perubahan. Ketidakkonsistenan pengaturan mengenai organ Perseroan pada Perseroan perorangan tentu akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengaturan yuridis mengenai organ Perseroan. Disatu sisi UU Cipta Kerja telah mengatur ketentuan organ PT, namun disisi lain ketentuan organ Perseroan perorangan dalam PP No. 8/2021 tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berada di atasnya.

Menurut penulis, ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPT 2007 yang menyatakan organ Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris tidak perlu dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, karena ketentuan pasal 1 angka (2) UUPT 2007 yang mengatur tentang organ Perseroan tidak berlaku untuk Perseroan perorangan, tetapi untuk

Perseroan persekutuan modal. Untuk organ RUPS pada Perseroan perorangan itu sendiri sudah diatur 153C dan 153G UUPT 2007 sedangkan organ Direksi Perseroan perorangan diatur Pasal 153D dan 153F UUPT 2007 jo Pasal 7 ayat (2) huruf g PP Nomor 8 Tahun 2021. Menjadi pertanyaan mengapa Pasal 1 angka (2) UUPT 2007 tidak berlaku untuk Perseroan perorangan? Amandemen UUPT 2007 oleh Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 pada Pasal 1 angka (1), Pasal 7 ayat (7) huruf e, Pasal 7 ayat (8), Pasal 32, Pasal 153 dan Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J UUPT 2007 hanya berlaku untuk Perseroan perorangan sejauh ketentuan tersebut mengatur tentang badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengenai usaha mikro dan kecil. Pasal-pasal lain dalam UUPT 2007 tidak berlaku untuk badan hukum perorangan walaupun Peraturan Perseroan persekutuan modal dan Peraturan Perseroan perorangan diatur dalam 1 (satu) Undang-Undang yang sama yaitu UUPT 2007.

Direksi dalam Perseroan perorangan harus orang yang sama dengan pemegang saham. RUPS dalam Perseroan perorangan tidak bisa mengangkat orang lain sebagai Direksi. Berbeda halnya dengan Perseroan persekutuan modal, dimana RUPS bisa mengangkat orang lain diluar pemegang saham untuk bertindak sebagai Direksi.

B. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005:26). Sedangkan ketika penulis memasukkan kata tanggung gugat pada KBBI online <https://kbbi.web.id/> tidak ditemukan kata yang dicari. Dalam kepustakaan bahasa Inggris terdapat istilah *responsibility* dan *liability*. Istilah tanggung jawab disamakan dengan *responsibility* sedangkan tanggung gugat disamakan dengan *liability*.

Dalam Black Law Dictionary:

Liability is the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment (liability for injuries caused by negligence) also termed legal liability.

Sedangkan *responsibility* diartikan sebagai:

“The state of being answerable for an obligation and includes judgment, skill, ability and capacity. The obligation to answer for an act done and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused” (Sianipar, 2021:216-217)

Dalam kepustakaan hukum, istilah pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dua istilah ini yang saling berkaitan, yakni **tanggung jawab** dan **tanggung gugat**. Istilah tanggung jawab

mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah tanggung gugat. Keduanya dikenal dalam lingkup hukum perikatan. Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara memberikan landasan bagi seseorang untuk mengajukan tuntutan tanggung gugat. Pengertian yang terkandung dalam istilah tanggung gugat tersebut artinya seseorang yang merasa dirinya dirugikan dapat menggugat pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut meski gugatannya tersebut belum tentu dikabulkan oleh hakim. (Widiyastuti, 2020:11-12).

Istilah tanggung jawab dan tanggung gugat yang semula dikenal dalam literatur hukum, kini telah masuk dalam materi Undang-Undang, salah satunya istilah tanggung jawab dan tanggung gugat ini di muat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Istilah tanggung jawab dan tanggung gugat tercantum pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Namun pembentuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak memberikan defisini perbedaan istilah tanggung jawab dan tanggung gugat (Santo, 2016).

Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bagian dari tanggung jawab yang sifatnya spesifik. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti

rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seseorang misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat (Marzuki, 2018:220)

Penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan istilah tanggung jawab dengan alasan bahwa terminologi tanggung jawab dipergunakan dalam pasal-pasal di UUPT 2007 dan Peraturan pelaksanaannya yang menjadi bahan hukum premier. UUPT 2007 tidak menggunakan terminologi tanggung gugat, tetapi tanggung jawab.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan (Triwulan, 2010:48).

5 (lima) prinsip tanggung jawab dibidang perdata yaitu (Sidharta sebagaimana dikutip Khoidin, 2020:19-26):

- a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*);
- b. Tanggung jawab berdasarkan praduga untuk selalu bertanggung jawab /beban pembuktian terbalik (*presumption of liability*);
- c. Tanggung jawab berdasarkan prinsip untuk tidak selalu bertanggung jawab;

- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Tanggung jawab hukum terbatas (*limited liability*).

Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability on fault*) adalah pertanggungjawaban hukum yang didasarkan atas kesalahan (*act or omission*) yang mengakibatkan timbulnya risiko bagi pihak lain, yang melakukan kesalahan untuk bertanggung jawab secara hukum kepada pihak lain yang mengalami kerugian. Beban pembuktian tentang adanya kesalahan dari pihak lain dan kerugian nyata dibebankan kepada penggugat. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini dapat terjadi karena perbuatannya maupun karena kelalaiannya.

Konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini tercermin pada Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Namun demikian konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini tidak mudah dilaksanakan karena a) sulitnya membuktikan adanya suatu perbuatan melanggar hukum; b) sulitnya membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan c) beban pembuktian ada pada pihak penggugat/korban.

Tanggung jawab berdasarkan berdasarkan praduga untuk selalu bertanggung jawab /beban pembuktian terbalik (*presumption of liability*) ini, penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan tergugat, tergugatlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Konsep tanggung jawab berdasarkan

kesalahan dengan pembuktian terbalik dalam UUPT 2007 tercermin pada Pasal 97 ayat (5) UUPT 2007, dalam perseroan persekutuan modal Pasal 97 ayat (5) UUPT 2007 dikenal sebagai penerapan *doktrin business judgment rule* bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab berdasarkan prinsip untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, hanya dikenal dalam lingkup tanggung jawab konsumen yang sangat terbatas. Contoh penerapan prinsip ini dibidang hukum pengangkutan. Kehilangan/kerusakan barang pada bagasi kabin yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang menjadi tanggung jawab penumpang. Pengangkut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berarti tanggung jawab seketika pada saat terjadinya perbuatan tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya kesalahan dari tergugat. *Strict liability* sering diidentikkan dengan *absolute liability*, prinsip tanggung jawab absolut. Kendati demikian ada

perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. Ada yang menyatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualiannya untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti kejadian *force majeure*. Sebaliknya jika dapat dibuktikan adanya kesalahan maka tanggung jawab tersebut berubah menjadi *absolute liability*. Dalam *strict liability* ada pembatasan jumlah ganti rugi. Sedangkan dalam *absolute liability* tidak ada pembatasan ganti rugi melainkan mengharuskan dibayarnya ganti rugi secara penuh dan lengkap.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) biasanya berlaku bagi produk. Prinsip tanggung jawab mutlak diakui dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. (Samsul: 2004:227).

Tanggung jawab terbatas (*limited liability*) adalah jenis tanggung jawab yang membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban secara terbatas. Dalam Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 jo Pasal 153J ayat (1) UUPT 2007, Pemegang Saham memiliki tanggung jawab hukum yang terbatas

sebatas nilai saham yang dimilikinya. Demikian juga Direksi Perseroan bertanggung jawab secara hukum terbatas sebatas apa yang menjadi tugas, kewenangan dan kewajibannya.

2. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

Prinsip tanggung jawab terbatas Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dianut dalam UUPT 2007 baik untuk Perseroan persekutuan modal maupun Perseroan perorangan. Untuk Perseroan persekutuan modal hal tersebut diatur melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang berbunyi :

Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Sedangkan dalam Perseroan perorangan diatur dalam Pasal 153J (1) UUPT 2007 bahwa:

Pemegang Saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sifat tanggung jawab yang terbatas Pemegang Saham baik Perseroan Terbatas persekutuan modal maupun Perseroan perorangan memberikan pengertian bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki oleh Pemegang Sahamnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur beberapa jenis badan usaha seperti Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan juga Perseroan Terbatas, hanya Perseroan Terbatas yang mempunyai sifat pertanggungjawaban yang terbatas. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma maupun Persekutuan Komanditer walaupun mempunyai

harta kekayaan yang tersendiri, namun pertanggungjawabannya terhadap kewajiban pihak ketiga tidaklah terbatas, bahkan tanggung jawab mereka bersifat tanggung renteng terhadap pihak ketiga jika terjadi kerugian yang tidak dapat ditanggung dengan harta kekayaan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer tersebut. Pada umumnya suatu Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer yang melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer itu adalah para sekutu itu sendiri, dengan pengecualian pada sekutu pasif pada Persekutuan Komanditer.

Perseroan Terbatas tidak jarang didirikan dimana Pemegang Saham tidak mengurus/mengelola jalannya Perseroan, tetapi diserahkan pengurusan kepada Direksi dan Komisaris yang professional atau independent, sehingga Pemegang Saham selaku investor membutuhkan jaminan bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab atas modal yang disetornya, tidak mengakibatkan harta kekayaan pribadinya ikut dipertanggungjawabkan. Dengan konsep tanggung jawab yang terbatas pada seorang Pemegang Saham maka Pemegang Saham merasa terlindungi. Sementara Pemegang Saham dalam suatu Perseroan Terbatas bisa minta evaluasi dan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Tanggung jawab Pemegang Saham yang terbatas sebesar nilai sahamnya dapat diartikan sebagai berikut : (Harahap, 2019:59).

- a. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas hutang Perseroan demikian pula sebaliknya Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang Pemegang Sahamnya;
- b. Besarnya kerugian yang ditanggung Pemegang Saham hanya sebatas nominal saham yang telah Pemegang Saham investasikan;
- c. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditur Perseroan atas asset pribadinya.

3. *Piercing the Corporate Veil*

Tanggung jawab terbatas Pemegang Saham tidak akan terlepas dari doktrin hukum Perseroan *Piercing the Corporate Veil* (selanjutnya disebut doktrin PCV) atau yang dapat diartikan sebagai “membuka cadar atau tabir Perseroan”. Doktrin PCV merupakan doktrin yang berkembang pada tradisi common law di Inggris sejak 125 tahun silam. Prinsipnya Pemegang Saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perusahaan (*corporate veil*). Namun demikian dalam kondisi tertentu, Pemegang Saham dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Pengadilan sampai ke harta kekayaan pribadinya Pemegang Saham. Dalam tingkat tertentu juga doktrin PCV ini juga diadopsi di negeri dengan tradisi civil law seperti Indonesia (Rissy, 2019:1).

Mengenai doktrin PCV, berikut pendapat beberapa ahli hukum Perseroan:

1. Fuady mengatakan bahwa doktrin PCV berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab dan harta kekayaan

badan hukum dari tanggung jawab dan harta benda Pemegang Sahamnya, walaupun secara hukum persyaratan untuk menjadi badan hukum atas suatu Perseroan Terbatas telah terpenuhi. Jadi dengan doktrin PCV ini, cadar yang membatasi badan hukum dengan Pemegang Sahamnya dapat dikoyak dalam hal-hal tertentu, Pemegang Saham tersebut bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama Perseroan itu sendiri.

Doktrin PCV ini bertujuan untuk menegakkan keadilan terutama bagi pihak diluar Perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak beretikad baik yang dilakukan atas nama Perseroan, baik yang terbit dari suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. (Fuady, 1999:8).

2. Pramono mengatakan bahwa doktrin PCV berarti suatu pengadilan yang berwenang dapat memutuskan bahwa prinsip *separation of personality* yang melekat pada pengurus Perseroan ataupun Perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan. Black's Law Dictionary, memberikan arti *piercing the corporate veil* adalah

The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts.

Doktrin PCV merupakan suatu tindakan yudisial (pengadilan) yang membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pejabat Perseroan, Direksi, dan Pemegang Saham perusahaan yang seharusnya kebal hukum

atas tindakan Perseroan yang salah. Berdasarkan pendapat 2 (dua) sarjana hukum Perseroan tersebut diatas, maka penerapan prinsip tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Terbatas secara mutlak dapat mengakibatkan rasa keadilan yang terusik serta *moral hazard* dari Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham yang mempunyai etika buruk dalam pengelolaan Perseroan Terbatas.

Doktrin PCV pada prinsipnya membuat pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Terbatas, artinya dengan doktrin PCV ini tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris menjadi tidak lagi terbatas. Beberapa contoh fakta yang mestinya dapat diterapkannya doktrin PCV adalah (Fuady, 1999:61-62).

1. permodalan tidak layak, contohnya modal terlalu kecil pada hal skala bisnis perusahaan adalah besar;
2. tidak melakukan penysetoran modal;
3. dana perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi.
4. ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan.
5. Adanya unsur-unsur penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum.

Beberapa kemungkinan kejadian dalam praktek pengurusan dan pengelolaan Perseroan dimana doktrin PCV dapat diberlakukan kepada Pemegang Saham (Widjaja, 2020:28-29).

1. Pemegang Saham dengan sengaja tidak memenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan

yang mengharuskan Perseroan tersebut memperoleh status badan hukum.

2. Pemegang Saham tidak memenuhi kecukupan modal minimal untuk operasionalnya Perseroan tersebut, dan harta kekayaan Perseroan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, seolah-oleh harta kekayaan Perseroan adalah harta kekayaan pribadinya Pemegang Saham.
3. Perseroan sebagai badan usaha didirikan untuk memperoleh laba, tetapi laba yang diperoleh Perseroan tidak dilakukan pembagian deviden tanpa dengan suatu alasan yang jelas, dapat menjadi indikasi kemungkinan terjadinya kemungkinan penyalahgunaan Perseroan untuk kepentingan Pemegang Saham tertentu, terutama Pemegang Saham mayoritas/pengendali.
4. terjadinya peralihan harta kekayaan Perseroan kepada individu Pemegang Saham secara tidak layak.
5. Direksi diangkat oleh RUPS untuk menjalankan kepentingan Perseroan, tetapi jika terjadi suatu keadaan dimana Direksi tidak lagi bertindak untuk kepentingan Perseroan tetapi untuk kepentingan Pemegang Saham tertentu (biasanya Pemegang Saham mayoritas/pengendali) maka bagi Pemegang Saham tertentu tersebut dapat diberlakukan doktrin PCV.

Teori-teori yang dapat dikemukakan sebagai dasar bagi lahirnya doktrin PCV yaitu: (Widjaja, 2020:30-32).

- a. *agency*
- b. *fraud*
- c. *sham or façade*
- d. *group enterprise*
- e. *unfairness justice*

Teori keagenan (*agency*) mendudukan Perseroan sebagai agen dari Pemegang Saham. Sebagai agen, Perseroan tidaklah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya yang sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Menurut teori keagenan, maka Pemegang Saham itulah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan.

Fraud terjadi ketika Pemegang Saham memanfaatkan Perseroan untuk menghindari tanggung jawab pribadi, seperti menggunakan harta kekayaan Perseroan seolah-olah sebagai harta kekayaan pribadinya dan tindakan Pemegang Saham yang mengalihkan harta kekayaan Perseroan kepada Pemegang Saham itu sendiri.

Sham terjadi dimana pendirian Perseroan digunakan sebagai topeng untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari Pemegang Saham; Sedangkan *façade* diartikan sebagai kategori referensi ilusi untuk mengekspresikan ketidaksetujuan pengadilan terhadap penggunaan bentuk korporasi untuk menghindari kewajiban meskipun

pengadilan telah gagal mengidentifikasi tes yang jelas berdasarkan pertimbangan pragmatis seperti kekurangan modal atau dominasi. Teori *Sham or façade* untuk menjelaskan bahwa tujuan Pemegang Saham mendirikan Perseroan hanyalah sekedar untuk menghindari tanggung jawab tidak terbatas, sedangkan apa yang menjadi kewajibannya tidak dipenuhi.

Teori *enterprises* diterapkan dalam keadaan dimana Direksi sebagai pengurus anak perusahaan tidak lagi dapat bebas bertindak sesuai kepentingan Perseroan. Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan induk perusahaan. Sedangkan *teori unfairness/justice* dimana Pemegang Saham secara dominan turut serta menentukan kebijakan dari Perseroan yang karenanya pihak yang berhubungan hukum dengan Perseroan menjadi dirugikan, sedangkan tuntutan langsung kepada Perseroan akan memperbesar kerugian Perseroan. Jadi adalah lebih fair dan adil jika tuntutan langsung ditujukan kepada Pemegang Saham yang bersangkutan.

UUPT 2007 juga telah mengakomodir prinsip *piercing the corporate veil* secara terbatas untuk Perseroan persekutuan modal. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai prinsip tanggung jawab terbatas sedangkan Pasal 3 Ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* tersebut. Pasal 3 Ayat (2) UUPT 2007 menyebutkan bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
- d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Doktrin PCV terhadap Pemegang Saham dapat ditemukan pula pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang, Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

4. Tanggung Jawab Direksi Perseroan

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan persekutuan modal diatur oleh Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tugas dan wewenang Direksi ini juga dapat dipandang sebagai kewajiban seorang Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Dalam penjelasan pasal 92 ayat (1) UUPT 2007, ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Pasal 92 ayat (2) UUPT 2007 menentukan Direksi berwenang

menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT 2007, yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 menentukan Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007, mengatur bahwa dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang maka setiap anggota Direksi berhak mewakili Perseroan kecuali ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam penjelasan pasal 98 ayat (2) UUPT 2007, menegaskan bahwa UUPT 2007 menganut sistem perwakilan *kolegial*, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar.

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan perorangan diatur oleh pasal 153D UUPT 2007, bahwa Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/ atau Pernyataan Pendirian Perseroan. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan perorangan ini juga dapat dipandang sebagai kewajiban seorang Direksi Perseroan perorangan dalam menjalankan pengurusan Perseroan perorangan.

Ketentuan pasal 92 UUPT 2007 yang merupakan kewajiban dari seorang Direksi Perseroan persekutuan modal, erat kaitannya dengan ketentuan pasal 97 UUPT 2007 bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Pasal 97 UUPT 2007 berbunyi :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Ketentuan yang serupa dengan Pasal 97 UUPT 2007 tentang tanggung jawab Direksi Perseroan perorangan tidak ditemukan pengaturannya dalam UUPT

2007 yang telah diamandemen melalui pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

Pasal 97 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 UUPT 2007, dapat dijabarkan bahwa: (Harahap, 2019:384-385).

- a. Apabila Direksi bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi Perseroan, maka anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami Perseroan.
- b. Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, anggota Direksi wajib menjalankan kepengurusannya dengan etika baik (*good faith*) yang meliputi aspek:
 1. wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan jujur (*must always honest*).
 2. wajib melaksanakan kepengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty of act for a proper purpose*).
 3. wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty or duty obedience*).
 4. wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 5. wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan Perseroan, dilarang mempergunakan informasi Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan

pribadi, wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggungjawab yang meliputi aspek :

- a. wajib seksama dan hati-hati melakukan kepengurusan;
- b. wajib melaksanakan kepengurusan secara tekun;
- c. ketekunan dan keuletan wajib disertai dengan kecakapan dan keahlian

Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban tersebut diatas atau melanggar apa yang dilarang atas kepengurusan itu dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personality liable*) atas kerugian Perseroan (Harahap, 2019: 382-384)

- c. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan (*hoofdelijk en gezamenlij aansprakelijk, jointly and severally liable*). Pertanggungjawaban secara tanggung renteng berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 4 UUPT ini tidak peduli apakah anggota Direksi lain tersebut tidak melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran itu dilakukan oleh anggota Direksi lain dan meskipun hal tersebut terjadi diluar bidang tugasnya serta diluar pengetahuannya (Harahap, 2019:384-385).
- d. Anggota Direksi dapat membebaskan diri dari tanggung jawab secara tanggung renteng apabila Direksi yang tidak ikut melakukan kesalahan

dan kelalaian tersebut dapat membuktikan syarat kumulatif dibawah ini:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Doktrin Hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Direksi

a. Ultra Vires

Doktrin *ultra vires* yang berasal dari tradisi *commow law* menekankan bahwa Direksi Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan melebihi “melebihi kekuasaan” yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum termasuk kekuasaan yang diberikan oleh anggaran dasar Perseroan tersebut sehingga Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi terhadap tindakan tersebut.

Doktrin *ultra vires* ini semula diajarkan bahwa Direksi yang bertindak melebihi wewenang yang ditentukan dalam anggaran dasar dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan tersebut dianggap batal demi hukum dan Direksi dianggap bertanggung jawab

secara pribadi. Tetapi dalam perkembangannya doktrin *ultra vires* ini menjadi semakin fleksible baik dengan menambah penjangnya daftar dari perkecualiannya ataupun dengan memperluas ruang lingkup dari tujuan Perseroan dalam anggaran dasar (Fuady, 1999:10).

Doktrin *ultra vires* ini berasal dari negara anglo saxon namun Negara Eropa Kontinental juga sudah memakai prinsip ini sejak lama. Di Perancis ada konsep *specialite statuaire*, di mana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek Perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya.

Dalam praktek Perseroan ada 2 (dua) tindakan yang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Pertama tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan adalah tindakan yang berada diluar maksud dan tujuan Perseroan, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dilihat kebiasaan dalam praktek dunia usaha. Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar, tetapi tetap dinyatakan sah (Widjaja, 2020:42). Dalam UUPT 2007, Pasal 102 ayat (4) menyebutkan :

- (4) “Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”.

Jika melihat ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT 2007, walaupun Direksi dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, tetapi Direksi tidak meminta persetujuan RUPS, maka perbuatan hukum tersebut masih dapat dibenarkan sejauh Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dengan beritikad baik.

b. Fiduciary Duty

Direksi dan Perseroan mempunyai suatu hubungan yang saling ketergantungan dimana karena Perseroan adalah suatu badan hukum *artificial* maka untuk mengurus dan mengelola Perseroan haruslah ada suatu Direksi berupa manusia perorangan; demikian pula existensi Perseroan itu merupakan sebab karena adanya Direksi, tanpa ada Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Hubungan kepercayaan antara Direksi dan Perseroan tersebut dalam hukum Perseroan disebut dengan *fiduciary relation* yang selanjutnya melahirkan *doktrin fiduciary duty* bagi Direksi terhadap Perseroan yang mengangkatnya sebagai pengurus dan wakil bagi Perseroan dalam melakukan segala perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan. (Widjaja, 2020:44).

Istilah *fiduciary* berasal dari *fiduciarius* (latin), dengan akar kata *fiducia*, yang berarti kepercayaan, atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai. Dengan demikian istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Blacks Law Dictionary mendefinisikan *fiduciary duty* sebagai *a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty by law* (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum). (Kementerian Hukum dan HAM, 2018:20-21).

Sehubungan dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*), ada 2 (dua) hal yang dapat dikemukakan disini: (Widjaja, 2020:44-45)

- a. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan, sebagai *trustee*, Direksi bertanggungjawab pada Perseroan termasuk terhadap harta kekayaan Perseroan;
- b. Direksi adalah *agen* bagi Perseroan dalam mencapai maksud dan kepentingannya. Sebagai *agen*, Direksi mewakili Perseroan dalam setiap hubungan hukum Perseroan dengan pihak ketiga. Sebagai *agen*, Direksi tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama Perseroan.

c. **Doktrin Business Judgment Rule**

Doktrin *business judgment rule* berasal dari Amerika, yang mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan keputusan suatu Direksi yang diambil dengan etika baik tanpa kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa para anggota Direksi telah mengambil suatu keputusan yang menguntungkan Perseroan (Widjaja, 2020:57), tetapi tetap terjadi kerugian yang besar bagi Perseroan.

Persyaratan untuk memenuhi doktrin *business judgment rule* bagi Direksi terdapat pada pasal 97 ayat 5 UUPT 2007 yaitu anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan
4. telah mengambil tindakan untuk timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

C. Landasan Teori

Dalam penulisan ini teori hukum dan/atau asas hukum yang dijadikan sebagai landasan atau pisau analisis untuk pembahasan atas rumusan permasalahan adalah teori kemanfaatan hukum (*utilitarianisme*); teori kepastian hukum dan teori penemuan hukum.

1. Teori kemanfaatan hukum (*utilitarianisme*)

Aliran *utilitarianisme* merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari aliran hukum alam yang menekankan tujuan hukum hanya untuk keadilan; Dan juga reaksi terhadap aliran hukum positivisme yang menekankan tujuan hukum hanya untuk kepastian. Bentham sebagai pelopor aliran ini, tokoh yang lain adalah JS Mill, Rudolf von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya (Rasjidi, L, dkk. 2018-60).

Aliran *utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan

kepada manusia atau tidak. Jadi Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai Undang-Undang yang baik (Rhiti, 2011-158).

Penganut aliran *utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham menyebutnya sebagai “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number.*” (Rasjidi, L, dkk. 2018-61).

Hukum harus berusaha memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam masyarakat, namun kebebasan tersebut harus dibatasi agar tidak terjadi penindasan terhadap individu lainnya. Hukum harus dapat menghindarkan manusia dari keburukan (penderitaan). Hukum adalah seperangkat kondisi-kondisi kehidupan sosial yang ditegakkan oleh kekuasaan negara melalui usaha paksaan dari luar. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai 4 (empat) tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan idividu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi agar tidak terjadi *homo homini lupus*.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik haruslah Peraturan Perundang-undangan yang memberikan manfaat dan dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dari Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, sedangkan yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan gelombang pro dan kontra dimasyarakat. Teori kemanfaatan dari Bentham dipergunakan untuk menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja 2023 salah

satu pasalnya yaitu Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 melakukan amandemen terhadap beberapa pasal dalam UUPT 2007 yang memungkinkan pendirian badan hukum perorangan sebagai badan usaha. Pemerintah bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, salah satunya melalui pendirian badan hukum perorangan sebagai badan usaha. Seperti yang dikatakan oleh Bentham, bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham menyebutnya sebagai *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number.* (Rasjidi, L, dkk. 2018-61). Demikian juga Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia melalui suatu penciptaan regulasi cipta kerja agar Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemic corona virus disease 2019. Undang-Undang Cipta Kerja 2023 pada bagian penjelasan umum antara lain mengatakan:

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerjayang berkualitas karena”:

- a. Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,2 juta orang dibanding Februari Tahun 2021;
- b. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja pada kegiatan informal;
- c. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang. Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang;
- d. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Di mungkinkannya pendirian Perseroan perorangan sebagai badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 2023, telah memberikan manfaat nyata kepada jutaan pelaku usaha mikro dan kecil di tanah air yang selama ini telah menjadi tulang punggung dalam menggerakkan perekonomian Indonesia yang ikut terpuruk karena pandemic corona virus disease 2019 namun kesulitan dalam hal legalitas usaha.

2. Teori Kepastian Hukum

Radbruch sebagaimana dikutip oleh (Rhiti, 2023:146) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) adalah satu satu dari 3 (tiga) nilai yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kegunaan (*zweckmabigkeit*) . Urutannya : keadilan adalah nilai absolut, kemudian kepastian hukum dibawahnya dan berikutnya ialah kegunaan.

Radbruch mengakui bahwa hukum yang benar tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dipastikan. Untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum diperlukan kekuasaan (*macht*). Hukum yang dimaksud adalah hukum

positif. Ada 2 (dua) jenis kepastian hukum menurut Radbruch yaitu kepastian melalui hukum dan kepastian dari hukum itu sendiri atau hukum itu sendiri mempunyai kepastian. Kepastian itu itu bukan kepastian melalui hukum melainkan kepastian dari hukum itu sendiri (Rhiti, 2023:147).

Suatu aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis merupakan pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertamanya adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Oleh Roscoe Pound, kepastian hukum memungkinkan adanya suatu *predictability* (Marzuki, 2018:136-137).

Kepastian Hukum merupakan salah satu asas hukum. Menurut Bruggink, asas hukum adalah meta kaidah hukum. Meta kaidah dapat diartikan sebagai “yang mengikuti” atau “datang” setelah kaidah. Sedangkan Scholten mendefinisikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum. Pikiran-pikiran

dasar itu dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Bruggink, 2015:119).

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “materi muatan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum”. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I, Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam penulisan ini karena:

1. Dimungkinkannya pendirian Perseroan perorangan sebagai badan usaha yang berbadan hukum oleh UUPT 2007 yang diamandemen oleh pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 telah memberikan kepastian hukum kepada jutaan pelaku usaha mikro dan kecil di tanah air, yang sebelumnya hanya dalam bentuk usaha perorangan tidak berbadan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly pada saat launching Perseroan perorangan di Bali, bahwa Perseroan perorangan ini dilakukan secara perorangan namun dengan

limited liability dan pendaftaran yang sangat mudah secara online serta legalitas yang baik. Dengan legalitas Perseroan perorangan sebagai badan hukum tersebut diharapkan terciptanya suatu kepastian hukum akan badan usaha yang dipilih oleh pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia yang tengah melemah. Dengan adanya kepastian hukum atas badan hukum perorangan tersebut maka diharapkan Perseroan perorangan juga dapat mengakses fasilitas-fasilitas perbankan seperti pengajuan kredit untuk menambah modal kerja usaha mikro dan kecil.

2. Pengaturan Perseroan perorangan dan Perseroan persekutuan modal dalam satu undang-undang yaitu UUPT 2007, bisa menimbulkan kerancuan dan keragu-raguan dalam penegakan hukum seperti misalnya apakah norma-norma yang diatur dalam Perseroan persekutuan modal di UUPT 2007 juga dapat diberlakukan untuk Perseroan perorangan.

UUPT 2007 diamandemen oleh Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja 2023 yang memungkinkan kehadiran badan hukum perorangan, hanya terdiri dari 14 (empat belas) pasal yaitu Pasal 1, Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 153 serta menambahkan 10 Pasal diantara Pasal 153 dan 154 UUPT 2007. Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32 UUPT 2007 diamandemen semata-mata untuk memberikan landasan hukum kehadiran badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai usaha mikro dan kecil. Sedangkan penambahan 10 (Sepuluh)

pasal yang disisipkan diantara Pasal 153 dan 154, berupa Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 154D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G dan Pasal 153J adalah memberikan landasan tentang pendirian, perubahan dan pembubaran, organ Perseroan perorangan serta tanggung jawab Pemegang Saham perseoran perorangan. Jika dikaitkan dengan rumusan masalah di tesis ini, apakah Direksi Perseroan perorangan bertanggung jawab sampai ke harta kekayaan pribadi jika Perseroan perorangan mengalami kerugian ternyata 14 (empat belas) pasal tersebut tidak memberikan pengaturan sama sekali tentang tanggung jawab Direksi Perseroan perorangan. Sedangkan dilain sisi, Direksi Perseroan persekutuan modal bisa diminta pertanggungjawaban sampai ke harta kekayaan pribadinya jika Direksi tersebut melakukan kesalahan ataupun kelalaian termasuk dalam hal kepailitan Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya Direksi seperti yang diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 UUPT 2007. Ketiadaan pengaturan tersebut bisa menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum.

3. Penemuan Hukum

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Undang-Undang memerintahkan

seorang hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika Undang-Undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara saat itu hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus menemukan hukumnya, tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan karena hukum tidak ada atau tidak jelas. Dalam penemuan hukum tersebut hakim melakukan kegiatan penemuan Hukum.

Tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang isinya lengkap dan sejelas jelasnya. Peraturan Perundang-undangan untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia, sedangkan kegiatan kehidupan manusia sedemikian luasnya, sehingga tidak mungkin satu Peraturan Perundang-undangan mengatur atau mencakup seluruh kehidupan manusia. Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum (Mertokusumo, 2009:48-56). Penafsiran hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan Peraturan hukum.

Metode penafsiran dibagi dalam 4 (empat) jenis penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis dan penafsiran teleologis (Mertokusumo, 2009:57-78)

a. Penafsiran Gramatikal

Dalam penafsiran gramatikal, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditafsirkan atau dijelaskan dengan bahasa umum sehari-hari. Pada dasarnya penafsiran atas ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan penafsiran dari segi bahasa, dan ini disebut juga metode obyektif.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

Dalam penafsiran sistematis / logis maka menafsirkan Peraturan Perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain atau dihubungkan dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari sistem hukum itu sendiri.

c. Penafsiran Historis

Dalam penafsiran historis maka penafsiran atas Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sejarah terjadinya. Penafsiran historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya termasuk lembaga hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya Undang-Undang. Jika ingin mengetahui sejarah pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan maka dicari adalah mencari kehendak Peraturan Perundang-undangan tersebut. Kehendak pembentuk Undang-undang bersifat

menentukan, sehingga penafsiran ini sering disebut juga sebagai penafsiran subyektif karena penafsiran dipengaruhi oleh pandangan subyektif dari pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut.

d. Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Dalam penafsiran Teleologis/sosiologis maka Peraturan Perundang-undangan ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-Undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang.

Disamping metode-metode interpretasi tersebut diatas masih ada metode penafsiran lain yaitu :

- e. Penafsiran komparatif yaitu penafsiran dengan membandingkan; Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang;
- f. penafsiran antisipatif (futuristis) yaitu mencari pemecahan masalah dalam Peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku yaitu masih dalam rancangan Perundang-undangan;
- g. penafsiran restriktif yaitu penafsiran dengan mempersempit arti dari suatu Peraturan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa;
- h. penafsiran ekstensif yaitu dilampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

Dalam hal Peraturannya tidak ada maka tersedialah metode penalaran / argumentasi. Hakim atau peneliti/pihak-pihak yang berkepentingan harus mengisi kekosongan hukum itu dengan metode *argumentum per analogi*, *argumentum a contrario* atau penyempitan hukum (*rechtsverfijining*/penghalusan).

1. *Argumentum Per Analogiam* (analogi)

Suatu Peraturan Perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya, Hakim akan memperluasnya dengan metode *argumentum per analogiam*. Dengan analogi atas peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa yang analog atau mirip. Tidak hanya sekedar mirip juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.

i. *Argumentum a contrario* (*a contrario*)

Argumentum a contrario justru mempersempit jangkauan berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Penyempitan Hukum atau Penghalusan hukum adalah memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal (merupakan kebalikan dari analogi hukum).

Metode *argumentum a contrario* dipakai dalam hal suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh Undang-Undang tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh Undang-Undang. Cara

menemukan hukum ialah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka Peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Ini merupakan *metode a contrario*. Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa kongkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak diatur, maka untuk terakhir ini berlaku hal sebaliknya.

Mertokusumo memberikan contoh bagi seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia Peraturan khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama tetapi mirip ialah bagi janda diatur di Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975; Bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu masa idah, Maka Pasal tersebut diberlakukan bagi duda secara *a contrario*, sehingga duda yang hendak kawin tidak perlu menunggu masa idah (Mertokusumo 2009:70).

j. Penyempitan Hukum (*Rechtsverfijning*)

Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan pengecualian terhadap Peraturan Perundang-undangan karena kalau tidak maka dirumuskan terlalu luas. Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau

penyimpangan-penyimpangan baru dari Peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

D. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan tanggung jawab, Direksi, Pemegang Saham, Perseroan perorangan dan kerugian adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) memberikan pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005:26). Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan (Triwulan, 2010:48).

2. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan/ Pernyataan Pendirian Perseroan.

3. Pemegang Saham

Warga Negara Indonesia perorangan yang mempunyai saham dalam badan hukum perorangan sebagai bukti kepemilikan.

4. Perseroan perorangan

Perseroan perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai usaha mikro dan kecil. Pada bagian abstrak tesis ini padanan kata Perseroan perorangan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *One Person Company*.

5. Kerugian

Kata kerugian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata rugi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata rugi adalah (terjual) kurang dari harga beli atau modalnya; tidak mendapat laba, tidak mendapat faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna; sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan); kerugian adalah menanggung atau menderita rugi; Jika Perseroan perorangan mengalami kerugian berarti Perseroan tidak mendapatkan laba, menderita rugi, tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga / krediturnya.